

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat di Indonesia secara turun temurun hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang disebut desa. Di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa:

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Dalam struktur pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI Tahun 1945). Pasal 18 ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945, dinyatakan:

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.²

Pada tingkat implementasi masing-masing daerah tersebut memperoleh kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri (otonom). Konsep otonominya disebutkan dengan otonomi berian.

Hal tersebut, berbeda dengan Pemerintahan Desa yang telah ada dan dikenal sebelum kemerdekaan Indonesia. Karena itu otonomi desa disebutkan dengan otonomi asli. Pengakuan konstitusi terhadap otonomi Pemerintahan Desa seperti termuat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945:

¹Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa

²UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1)

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.³

Pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, yang dimana desa memiliki peran penting untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama adalah pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan Desa memiliki wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan pelimpahan wewenang dekonsentrasi dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Menurut Saparin dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa menyatakan bahwa:

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan unsur-unsur dari pada fungsi pemerintahan umum yang merupakan tugas pokok dari pada pemerintahan Pemerintahan Desa di samping fungsi-fungsi lain guna melengkapi tugas kewajiban, wewenang serta tanggungjawab Pemerintahan Desa yang bersangkutan.⁴

³ UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 18B ayat 2

⁴ Sumber Saparin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009. Hal. 33

Pembangunan merupakan salah satu alat penunjang bagi desa dalam menjalankan suatu kegiatan untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan bagi masyarakat sesuai rencana atau Musyawarah Perencanaan. Pembangunan desa seharusnya dilakukan dengan kerja sama antara pihak pemerintah desa, swasta, maupun masyarakat. Jika hanya dilakukan oleh satu pihak saja maka pembangunan yang dilaksanakan tidak akan terwujud dengan baik dan tidak akan mencapai sasaran yang telah di rencanakan. Untuk mencapai sasaran tersebut pembangunan di desa, maka pemerintah diharapkan dapat terus berusaha melaksanakan program pembangunan yang diperuntukkan khusus bagi desa, demi terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat.

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pembangunan Desa yang tercantum dalam pasal 71 ayat 1, menyatakan bahwa “semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Sebagaimana fungsinya desa merupakan tolok ukur pertama dalam melihat kemajuan suatu negara. Seringkali desa terabaikan oleh negara dan penyelenggaraan desa hanya terbatas pada perintah pemerintah pusat ataupun daerah.⁵

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pembangunan Desa yang tercantum dalam pasal 71 ayat 1

Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang di peroleh dari transfer pusat (APBN) desa dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) selain itu juga ada dana rangsangan transfer dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten (APBD II) yaitu Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD) yang menjadi kesatuan dalam pembiayaan dalam desa termasuk pendapatan lain – lain dari desa. Penggunaan Dana Desa (APBN) diatur dalam undang-undang dengan berpedoman pada prioritas penggunaan untuk setiap tahun anggaran. Penggunaan dana desa itu sendiri hanya pada bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak (BHP) serta Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD) terkhusus bagi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan. Alur penyaluran Dana Desa (APBN) lewat Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) selanjutnya langsung ditransfer ke rekening desa lewat proses yang diatur dalam ketentuan.

Penetapan pembiayaan pembangunan dapat berasal dari berbagai sumber seperti dari pemerintah, swasta maupun masyarakat. Sehubungan dengan penetapan pembiayaan pembangunan yang telah dilimpahkan, maka pengelolaan dana desa secara mandiri dikelola oleh desa yang selanjutnya disebut dengan Pengelolaan Dana Desa. Kemajuan pembangunan juga tidak kalah pentingnya, pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pembangunan desa harus bersifat gotong-royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila

demikian mewujudkan masyarakat Desa yang adil dan sejahtera. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Tujuan Dana Desa yang disalurkan kepada masyarakat desa antara lain:

(1) Membantu mengatasi permasalahan ekonomi di desa, antara lain kemiskinan bisa dikurangi, angka pengangguran bisa diturunkan, laju urbanisasi bisa dihambat dan ketimpangan bisa dipersempit, (2) membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, membantu pemerataan pembangunan dan hasilnya, membangun infrastruktur dan menciptakan peluang serta lapangan kerja baru, (3) selain menggunakan untuk pembangunan desa, tetapi juga untuk membangun sumber daya manusia (SDM) di desa seperti melaksanakan pembinaan, bimbingan serta pendampingan, dan pemantauan yang lebih tertata dan saling berhubungan, (4) memperkuat koordinasi, konsolidasi, dan sinergi terhadap pelaksanaan program yang menjadi prioritas pembangunan desa dari tingkat pemerintah pusat, daerah, kecamatan, hingga desa itu sendiri, (5) membangun infrastruktur dan layanan fasilitas publik serta memberdayakan dan mengembangkan perekonomian yang ada di desa tersebut.⁶

Desa Fatuketi merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu. Desa Fatuketi juga merupakan salah satu desa yang mendapatkan dana dari bantuan Pemerintah Pusat yang disebut dengan Dana

⁶<https://www.wartaekonomi.co.id/read229990/dana-desa-sebagai-pelumas-roda-pembangunan-ekonomi-desa>. Diakses pada 22 April 2021

Desa. Berikut ini adalah tabel jumlah anggaran pendapatan Desa dari tahun 2017-2019.

Tabel 1.1
APBDesa Fatuketi Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu
Tahun 2017 - 2019⁷

PENDAPATAN DESA	TAHUN		
	2017	2018	2019
Pendapatan Asli Desa	-	-	-
Hasil Usaha	-	-	-
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Asli Desa	-	-	-
Dana Desa	888.771.587,0	1.223.679.000	1.321.722.000, 0
Alokasi Dana Desa	809.676.692,0	780.346.000,0	802.424.000,0
Bagi Hasil Pajak&Retrebusi Desa	38.649.402,0	34.579.426,0	160.034.542,0
Pendapatan Transfer	1.737.097.681,0	2.038.604.426,0	2.284.180.542, 0
BELANJA DESA			
Bidang Pemerintahan	504.031.705,0	612.814.800,0	684.261.000,0
Bidang Pembangunan	677.483.110,0	882.470/300,0	937.339.000,0
Bidang Pemberdayaan	356.369.938,0	382.013.800,0	423.202.542,0
Bidang Pembinaan	79.212.928,0	239.378.000,0	239.378.000,0

Sumber: APBDesa Fatuketi. 2020.

Dari tabel 1.1 di atas menerangkan bahwa jumlah pendapatan terbesar Desa bersumber dari Dana Desa dimana setiap tahun pendapatan Desa Fatuketi terus mengalami peningkatan dan jumlah pembelanjaan desa khusus untuk bidang pembangunan selalu meningkat demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Jika dilihat dari tabel diatas penghasilan desa sendiri selain dana desa, Desa Fatuketi sendiri belum mempunyai penghasilan asli desa.

⁷ APBDesa Fatuketi 2020

Tabel 1.2
 Data penggunaan Dana Desa di Bidang Pembangunan Desa dan Bidang
 Pemberdayaan Masyarakat
 Desa Fatuketi Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu
 Tahun 2019⁸

Uraian	Anggaran	Realisasi	Ket
Bidang Pembangunan Desa	937.339.000,0	931.644.000,0	DD
Penyelenggaraan Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst.	19.875.000,0	19.875.000,0	DD
Penyelenggaraan APE, Sarana PAUD, dst.	36.692.000,0	36.042.000,0	DD
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/ Polindes Milik Desa	33.000.000,0	33.000.000,0	DD
Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, KTS Bumil, Lansia, Intensif)	104.175.000,0	104.175.000,0	DD
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	31.627.000,0	31.582.000,0	DD
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	24.425.000,0	24.425.000,0	DD
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu	18.820.000,0	18.820.000,0	DD
Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Jalan Desa	142.657.000,0	142.657.000,0	DD
Pelaksanaan Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (Pemetaan, Validasi, dll)	519.118.000,0	519.118.000,0	DD
Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	37.206.000,0	37.206.000,0	DD
Pemeliharaan Sumber Air Desa Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampung Air Hujan/Sumur Bor,dll)	49.954.000,0	49.954.000,0	DD
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	17.722.000,0	17.722.000,0	DD
Pengelolaan Hutan Milik Desa	10.700.000,0	10.700.000,0	DD
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Pembuatan Poster/Baliho Informasi Penetapan/ LPJ Apbdes Untuk Warga, dll)	2.250.000,0	2.250.000,0	DD
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	423.202.542,0	416.602.542,0	DD
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan Pengolahan Pertanian, Penggilingan Padi/Jagung, Hand Traktor, Dll)	260.008.542,0	260.008.542,0	DD
Pelatihan/Bintek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Pertanian/Peternakan	96.476.000,0	89.876.000,0	DD
Pelatihan Tupoksi Perangkat Desa	9.775.000,0	9.775.000,0	DD
Peningkatan Kapasitas BPD dan Pelatihan TPK dan Kader Teknik	14.152.000,0	14.152.000,0	DD
Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak	7.441.000,0	7.441.000,0	DD
Pengadaan Pondok Usaha	35.350.000,0	35.350.000,0	DD

Sumber: APBDesa Fatuketi

⁸ Sumber. APBDesa Fatuketi

Berdasarkan tabel 1.2 mengenai penggunaan anggaran dana desa di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat di tahun 2019, sesuai dengan anggaran berjumlah Rp. 937.339.000 dan yang sudah direalisasikan untuk masyarakat Desa Fatuketi berjumlah Rp. 931.644.000. Dana ini sudah dipergunakan sesuai kebutuhan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dan sudah berjalan dengan maksimal. Namun masih ada konsidi pembangunan yang masih kurang maksimal dan memuaskan hati masyarakat Desa Fatuketi, karena pembuatan jalan pengerasan serti di setiap dusun yang kurang maksimal dan hasil pembangunannya.

Desa Fatuketi merupakan salah satu desa yang menerima Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengelolaan Dana Desa meliputi beberapa tahap yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pengawasan dan Pembinaan dalam kegiatan pengelolaan dana desa. Dasar pemikiran yang melandasi penelitian ini adalah pengelolaan dana desa dalam Pembangunan bagi masyarakat guna untuk meningkatkan pembangunan Desa Fatuketi Kecamatan Kakuluk Mesak. Pembangunan yang dilaksanakan di Desa Fatuketi masih terdapat permasalahan, diantaranya yang paling terlihat adalah tertinggalnya pembangunan desa khususnya pembangunan infastruktur.

Tabel 1.3
Data Kerusakan Pembangunan
Desa Fatuketi Menggunakan Dana Desa Tahun 2015 – 2019⁹

NamaKegiatan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Tembok Penahan Banjir	350 m				
Pengerasan Jalan Sertu		400 m			
Jalan Tani			250m		
Jalan Pengerasan Sertu			500 m		
Bak Penampung Lahan Tani				5 m	
Tembok Penahan Tunas					200 m

Sumber: Desa Fatuketi, 2019

Dilihat dari penggunaan Dana Desa pada tabel 1.3 pembangunan infrastruktur yang sudah dilaksanakan di Desa Fatuketi dengan menggunakan Dana Desa masih belum dikatakan baik, sebab ada pembangunan yang sudah dibangun akan tetapi satu atau dua tahun kemudian mengalami kerusakan, hal seperti ini tentunya tidak sesuai dengan harapan masyarakat, sebab aktivitas masyarakat menjadi terhambat khususnya untuk mengakses hasil pertanian ke pasar kendaraan susah untuk melintas dengan baik sehingga perlu peran Pemerintah Desa Fatuketi dalam menangani masalah yang terjadi Desa Fatuketi ini.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Fatuketi Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu Tahun 2020-2021.”

⁹ Desa Fatuketi 2019

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan peneliti yaitu bagaimana Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Fatuketi Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Fatuketi Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu.

1.4 Kegunaan Penelitian

a. Bagi Pemerintah Desa/Kabupaten

Bagi lembaga Pemerintah Desa/Kabupaten penelitian ini sebagai dasar dalam mengambil kebijakan pengelolaan dana desa khususnya bidang pembangunan infrastruktur pada periode berikutnya.

b. Bagi masyarakat Desa Fatuketi

Sebagai sumber informasi dalam rangka meningkatkan transparansi pengelolaan dana desa bagi masyarakat Desa Fatuketi.

c. Bagi Lembaga Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.